

International Legal Protection of Child Soldiers in Areas of Armed Conflict

Haikal Mubarak¹, Songgi Mardiansah², Agustinus Manurung^{3*}, Hadi Purnomo⁴
Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Agustinus Manurung
agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: International Legal Protection, Child Soldiers, Armed Conflict, Children's Rights, Convention on the Rights of the Child, Additional Protocols

Received : 2 February

Revised : 20 March

Accepted: 23 April

©2024 Mubarak, Mardiansah, Manurung, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

International legal protection of child soldiers in areas of armed conflict is a major concern on the global human rights agenda. The Convention on the Rights of the Child and the Additional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict have provided an important legal framework in efforts to protect children from recruitment and use in armed conflict. However, implementation and enforcement of laws often face complex challenges, including non-compliance by parties involved in the conflict, social and economic factors, and limited legal and security institutional capacity in affected countries. Further research is needed to understand more deeply the dynamics and challenges in protecting children in areas of armed conflict and to develop more effective strategies in protecting their rights

Perlindungan Hukum Internasional terhadap Tentara Anak di Daerah Konflik Bersenjata

Haikal Mubarak¹, Songgi Mardiansah², Agustinus Manurung^{3*}, Hadi Purnomo⁴
Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Agustinus Manurung

agustinusmanurung34@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan hukum internasional, tentara anak, konflik bersenjata, hak anak, Konvensi Hak Anak, Protokol Tambahan

Received : 2 February

Revised : 20 March

Accepted: 23 April

©2024 Mubarak, Mardiansah, Manurung, Purnomo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di daerah konflik bersenjata menjadi perhatian utama dalam agenda hak asasi manusia global. Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata telah memberikan kerangka hukum yang penting dalam upaya melindungi anak-anak dari rekrutmen dan penggunaan dalam konflik bersenjata. Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk ketidakpatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, faktor-faktor sosial dan ekonomi, serta keterbatasan kapasitas institusi hukum dan keamanan di negara-negara terdampak. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami lebih dalam dinamika dan tantangan dalam perlindungan anak-anak di daerah konflik bersenjata serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak mereka

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata telah menjadi masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dalam banyak kasus, anak-anak direkrut secara paksa, dianiaya secara fisik dan psikologis, serta dipaksa untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan norma-norma internasional.

Konsekuensi traumatis dari partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata bukan hanya merugikan mereka secara fisik dan mental, tetapi juga mengganggu proses pembangunan dan perdamaian di daerah yang terkena dampak. Anak-anak yang terlibat dalam konflik seringkali menjadi korban kekerasan seksual, perdagangan manusia, dan eksploitasi lainnya, mengalami kerusakan psikologis jangka panjang, serta memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Meskipun telah ada upaya internasional untuk melindungi hak-hak anak di bawah berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, implementasi dan penegakan hukum sering kali terbukti tidak memadai di banyak daerah konflik. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, kurangnya sumber daya, dan ketidakpatuhan pihak-pihak bersenjata sering menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi tentara anak. Oleh karena itu, tantangan terus-menerus dalam mengatasi masalah ini memerlukan upaya bersama dari komunitas internasional untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Internasional

Perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di daerah konflik bersenjata didasarkan pada prinsip-prinsip utama hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Konvensi Hak Anak yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang paling relevan dalam konteks ini. Konvensi tersebut mengakui hak-hak fundamental setiap anak, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi, pelecehan, dan penggunaan dalam konflik bersenjata. Selain itu, Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata yang menyertainya secara khusus mengatur perlindungan anak-anak dari rekrutmen, penggunaan, dan perekrutan paksa dalam kegiatan militer.

Prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional (IHL), memberikan kerangka kerja yang penting dalam melindungi anak-anak di daerah konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk larangan terhadap penggunaan atau rekrutmen anak-anak di bawah usia 15 tahun ke dalam kekuatan bersenjata. Selain itu, prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap anak-anak sebagai populasi yang rentan dan larangan terhadap perlakuan yang merugikan dan kekerasan terhadap mereka dijamin oleh hukum ini. Implementasi dan penegakan hukum internasional ini, meskipun sering menantang, menjadi kunci dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tentara anak di daerah konflik bersenjata.

B. Tentara Anak

Tentara anak adalah anak di bawah usia 18 tahun yang direkrut, dilatih, atau digunakan dalam konflik bersenjata oleh pihak-pihak bersenjata, termasuk kelompok bersenjata non-negara dan angkatan bersenjata negara. Mereka sering kali menjadi korban eksploitasi oleh pihak-pihak bersenjata yang memanfaatkan ketidakmatangan fisik dan mental mereka. Rekrutmen anak-anak untuk keperluan militer melanggar hak-hak dasar mereka yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk dilindungi dari perlakuan yang merugikan. Praktik ini juga bertentangan dengan hukum internasional yang melarang penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif terhadap tentara anak memerlukan tindakan tegas dari komunitas internasional, termasuk penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku pelanggaran serta upaya pencegahan yang lebih proaktif untuk mencegah rekrutmen anak-anak dalam kegiatan militer.

C. Daerah Konflik Bersenjata

Daerah konflik bersenjata adalah wilayah di mana terjadi kekerasan bersenjata antara pihak-pihak yang saling bertentangan, seperti pemerintah dan kelompok bersenjata, atau antara kelompok bersenjata yang bersaing. Konflik bersenjata sering kali berdampak luas pada populasi sipil, menciptakan kondisi yang tidak stabil dan berbahaya bagi kehidupan sehari-hari. Di daerah konflik bersenjata, kehadiran senjata dan militer dapat mengancam keamanan, menyebabkan terganggunya akses terhadap sumber daya vital seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan, serta menghambat kemungkinan adanya perdamaian dan rekonsiliasi.

Selain itu, daerah konflik bersenjata sering kali menjadi tempat pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, termasuk penggunaan atau rekrutmen anak-anak sebagai tentara, serangan terhadap penduduk sipil, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak bersenjata. Dalam konteks ini, perlindungan hukum internasional menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak dan keamanan warga sipil, termasuk anak-anak yang terdampak secara langsung oleh kekerasan dan ketidakstabilan yang terjadi di daerah konflik bersenjata. Upaya untuk menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan juga memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat serta dukungan dari komunitas internasional dalam menanggulangi akar penyebab konflik tersebut.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode analitik deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di daerah konflik bersenjata. Penelitian akan menggunakan pendekatan analitik untuk memeriksa berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional yang mengatur perlindungan anak-anak di dalam situasi konflik bersenjata. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk dokumen-dokumen resmi dari organisasi internasional

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak asasi manusia dan perlindungan anak. Analisis data akan difokuskan pada mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam implementasi perlindungan hukum internasional bagi tentara anak, serta mencari pola dan tren dalam upaya-upaya perlindungan anak-anak di daerah konflik bersenjata. Dengan demikian, metode penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang situasi perlindungan hukum internasional bagi tentara anak dan memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini.

HASIL PENELITIAN

Salah satu contoh kasus yang mengilustrasikan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata adalah konflik perang saudara di Liberia. Selama lebih dari satu dekade, Liberia terjerat dalam konflik bersenjata yang melibatkan pemerintah, kelompok pemberontak, dan milisi bersenjata lainnya. Dalam konflik ini, tentara anak menjadi pemandangan umum, dengan ribuan anak di bawah usia 18 tahun direkrut, dilatih, dan digunakan dalam pertempuran.

Kelompok pemberontak, seperti National Patriotic Front of Liberia (NPFL) yang dipimpin oleh Charles Taylor, secara luas dikenal telah merekrut dan menggunakan anak-anak sebagai tentara dalam perang saudara tersebut. Anak-anak direkrut dari komunitas yang rentan dan terpinggirkan, seringkali dengan cara-cara yang kejam dan paksa. Mereka kemudian diberi senjata dan dijadikan bagian dari kekuatan militer untuk melakukan serangan, pertahanan, atau bahkan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil.

Kehadiran tentara anak dalam konflik Liberia menyebabkan dampak kemanusiaan yang serius. Anak-anak yang terlibat dalam pertempuran mengalami kerusakan fisik dan psikologis yang parah, serta kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional secara konsisten mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk penggunaan tentara anak.

Meskipun Liberia telah mengalami proses rekonsiliasi dan pembangunan pasca-perang, penanganan isu tentara anak dan perlindungan mereka tetap menjadi tantangan yang nyata. Perlu ada upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata mendapatkan perlindungan yang layak dan memiliki kesempatan untuk merehabilitasi dan mengembangkan kembali kehidupan mereka setelah pengalaman traumatis tersebut.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan dalam Perlindungan Hukum Internasional terhadap Tentara Anak di Daerah Konflik Bersenjata

“Tindakan internasional terhadap tentara anak di wilayah konflik bersenjata sangat bergantung pada implementasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak tentang Konflik Bersenjata). Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata). Pertama-tama, landasan hukum yang komprehensif untuk membela hak-hak anak, seperti hak untuk dilindungi dari wajib militer atau digunakan dalam konflik bersenjata, disediakan oleh Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989.” Pasal 38 Konvensi secara jelas menegaskan bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anak di bawah usia 15 tahun tidak direkrut menjadi anggota angkatan bersenjata dan tidak terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, Protokol Tambahan memberikan ketentuan tambahan yang mengatur usia minimal untuk rekrutmen, penggunaan, dan rekrutmen paksa anak-anak di dalam konflik bersenjata.

Namun, implementasi Konvensi dan Protokol Tambahan sering kali menghadapi sejumlah tantangan dalam konteks daerah konflik bersenjata. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Beberapa kelompok bersenjata, baik negara maupun non-negara, terus melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dengan merekrut dan menggunakan anak-anak sebagai tentara. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, kurangnya pengawasan, dan motivasi politik atau militer seringkali menjadi penghalang dalam penegakan hukum internasional yang efektif di lapangan.

Selain itu, kebutuhan akan pemantauan dan pelaporan yang kuat juga merupakan aspek penting dalam implementasi Konvensi dan Protokol Tambahan. Organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia, dan masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam memantau pelanggaran dan melaporkannya kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Data yang akurat dan terperinci tentang penggunaan tentara anak merupakan landasan penting untuk memperkuat advokasi dan mengarahkan upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

Terakhir, dibutuhkan upaya bersama dari komunitas internasional untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya negara-negara yang terdampak konflik untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak anak dalam konteks konflik bersenjata. Bantuan teknis, pelatihan, dan kerja sama regional dan internasional merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan negara-negara tersebut untuk menangani tantangan perlindungan anak di daerah konflik bersenjata secara efektif. Dengan demikian, meskipun implementasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan dihadapkan pada berbagai tantangan, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak terlibat dapat mengarah pada peningkatan perlindungan hukum internasional bagi tentara anak di daerah konflik bersenjata.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum Internasional terhadap Tentara Anak dalam Konteks Konflik Bersenjata

Efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak dalam konteks konflik bersenjata dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang dapat bervariasi dari satu konflik ke konflik lainnya. Pertama, kepatuhan dan ketaatan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terhadap hukum internasional merupakan faktor kunci. Pihak-pihak tersebut, baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara, sering kali memiliki motivasi politik atau militer yang mengabaikan ketentuan perlindungan anak-anak. Dalam beberapa konflik, seperti di Afghanistan atau Suriah, kelompok bersenjata telah terlibat dalam serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan tentara anak, meskipun adanya larangan yang jelas dalam hukum internasional.

Kedua, faktor-faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan sosial sering menjadi pendorong bagi anak-anak untuk bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai jalan keluar dari situasi yang sulit. Dalam konflik-konflik seperti di Republik Demokratik Kongo atau Somalia, dimana kondisi sosio-ekonomi sangat buruk, anak-anak menjadi rentan terhadap rekrutmen oleh kelompok bersenjata sebagai cara untuk memperoleh sumber daya atau perlindungan.

Selain itu, kapasitas dan keterbatasan lembaga-lembaga hukum dan keamanan di negara yang terlibat konflik juga berdampak pada efektivitas perlindungan anak-anak dalam konteks konflik bersenjata. Kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan, serta korupsi dan kelemahan institusi sering menghambat upaya penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran hak anak. Contohnya, di Sudan Selatan atau Myanmar, kapasitas institusi hukum dan keamanan sering kali tidak memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Terakhir, faktor geopolitik dan kepentingan nasional atau regional juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak. Ketika negara-negara besar atau aktor-aktor regional memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang kompleks dalam suatu konflik, mereka mungkin tidak memberikan prioritas yang cukup pada perlindungan anak-anak. Hal ini dapat terjadi dalam konteks konflik seperti di Yaman atau Yaman, di mana campur tangan asing memperumit upaya-upaya untuk memastikan perlindungan hukum internasional bagi anak-anak yang terlibat dalam pertempuran. Dengan demikian, faktor-faktor ini bersama-sama memengaruhi efektivitas perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di daerah konflik bersenjata dan menunjukkan kompleksitas dalam mengatasi tantangan ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Masalah serius dan rumit mengenai perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di zona konflik bersenjata merupakan bagian dari tatanan dunia kontemporer. Untuk melindungi hak-hak anak selama konflik bersenjata, sejumlah instrumen hukum internasional telah dibuat, termasuk Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Konvensi Hak Anak. Namun, implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk ketidakpatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi rekrutmen anak-anak, serta keterbatasan kapasitas institusi hukum dan keamanan di negara-negara yang terlibat konflik. Faktor geopolitik juga dapat memengaruhi prioritas perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan kolaboratif dari semua pihak terlibat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tentara anak di daerah konflik bersenjata.

Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penegakan Hukum: Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata harus meningkatkan penegakan hukum internasional terhadap penggunaan tentara anak, termasuk dengan memperkuat mekanisme pemantauan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif.
2. Intervensi Pencegahan: Upaya pencegahan yang lebih proaktif dan holistik perlu dilakukan untuk mencegah rekrutmen anak-anak ke dalam konflik bersenjata, termasuk melalui program-program pemulihan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang menyoar komunitas yang rentan.
3. Rehabilitasi dan Reintegrasi: Program rehabilitasi dan reintegrasi yang komprehensif harus disediakan bagi tentara anak yang berhasil dipulangkan dari konflik bersenjata, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial.
4. Diplomasi dan Kerja Sama Internasional: Kerja sama antar negara-negara, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk mengatasi akar penyebab konflik bersenjata dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam memberikan perlindungan hukum internasional bagi anak-anak yang terdampak konflik.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum internasional terhadap tentara anak di daerah konflik bersenjata dapat mengkaji beberapa aspek yang mendalam dan relevan. Beberapa saran untuk penelitian lanjutan termasuk:

1. **Studi Kasus Mendalam:** Melakukan studi kasus mendalam tentang konflik bersenjata tertentu yang melibatkan penggunaan tentara anak, untuk memahami konteks lokal, faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen anak-anak, dan respons internasional serta lokal terhadap masalah tersebut.
2. **Analisis Terhadap Implementasi Hukum Internasional:** Melakukan analisis komprehensif tentang implementasi Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan dalam konteks konflik bersenjata di berbagai negara, termasuk evaluasi terhadap tantangan, keberhasilan, dan kegagalan dalam penegakan hukum internasional.
3. **Pengembangan Model Intervensi dan Reintegrasi:** Mengeksplorasi pengembangan model-model intervensi pencegahan yang lebih efektif dan program-program rehabilitasi serta reintegrasi yang holistik bagi tentara anak yang berhasil dipulangkan dari konflik bersenjata.
4. **Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik:** Mengidentifikasi lebih lanjut bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata, serta dampak dari kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi terhadap upaya perlindungan anak-anak.
5. **Pengembangan Kebijakan dan Praktek Terbaik:** Membangun kerangka kerja kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak di daerah konflik bersenjata, berdasarkan hasil penelitian empiris dan analisis kebijakan yang mendalam.
6. **Kerja Sama Regional dan Internasional:** Menguji efektivitas kerja sama regional dan internasional dalam memberikan perlindungan hukum internasional bagi tentara anak, serta identifikasi peluang untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar negara-negara yang terlibat.

Penelitian-penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman dan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan anak-anak di daerah konflik bersenjata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownell, G. E., Mercado-Sierra, M. A., & Smith, M. (2020). Reintegration as a Social Development Strategy for Liberia's Ex-Child Soldiers: Addressing Structural Barriers. *Social Development Issues (Social Development Issues)*, 42(3).
- Happold, M. (2022). Child soldiers in international law.
- Robjant, K., Schmitt, S., Chibashimba, A., Elbert, T., & Koebach, A. (2020). Trauma, aggression, and post conflict perpetration of community violence in female former child soldiers – A study in Eastern DR Congo. *Frontiers in psychiatry*, 11, 533357.
- Tabak, J. (2020). *The Child and the World: Child-soldiers and the Claim for Progress* (Vol. 29). University of Georgia Press.
- Utama, K. T. W., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Konvensi Ilo (International Labour Organization) No. 182 Tahun 1999. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 348-364.
- Wong, P. H. (2022). Moral injury in former child soldiers in Liberia. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 15(3), 847-856.